

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

ABORSI

Dalam Perspektif
Fikih Islam

YU

YUSUF ABU UBAIDAH



ABORSI

Dalam Perspektif Fikih Islam

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi



YUSUF ABU UBAIDAH

Judul Buku

Aborsi Dalam Perspektif Fikih Islam

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (48 halaman)

Edisi 1

Al Muharram 1445 H

Diterbitkan Oleh



YUSUF ABU UBAIDAH



DAFTAR ISI

• MUQODDIMAH.....	1
• DEFENISI ABORSI	6
• SEJARAH ABORSI	7
• SIKAP DAN PANDANGAN BERBAGAI AGAMA DAN NEGARA TERHADAP ABORSI	9
• DATA STATISTIK ABORSI YANG MENCENGANGKAN...	13
• HUKUM ASAL ABORSI	16
• HUKUM ABORSI SECARA TERPERINCI	19
1. Keguguran alami	20
2. Bukan Sesuatu Dharurat Menurut Syari'at	22
3. Karena Alasan Dharurat Dalam Pandangan Syariat.....	27

• BOLEHKAH ABORSI KARENA ZINA?	34
A. Zina atas dasar suka sama suka.....	34
B. Zina karena diperkosa dan sejenisnya.....	36
• PENUTUP	39
• DAFTAR REFERENSI.....	44



MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Seungguhnya agama Islam yang mulia ini dibangun di atas kemaslahatan bagi hamba. Oleh karenanya, Islam sangat menjaga lima perkara penting: agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal. Imam Syathibi رحمته الله berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima

kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.¹

Menjaga jiwa termasuk tujuan pokok syari’at yang mulia. Oleh karenanya, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai atau mencederainya apalagi sampai merenggut nyawanya. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ
المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar”.²

Tidak hanya sampai di situ saja, syari’at Islam bahkan menjaga nyawa janin yang masih dalam kandungan seorang ibu. Oleh karenanya, wanita

1 Al-Muwafaqat 1/31.

2 HR. Ibnu Majah (2668), Tirmidzi (1395), Nasa’i (3998) dengan sanad shohih.

yang hamil di bulan puasa ramadhan jika khawatir terhadap dirinya atau janinnya maka boleh berbuka dengan kesepakatan ulama³, dan juga jika ada seorang wanita yang bersuami lalu berzina dan tengah hamil maka tidak dirajam sampai melahirkan anaknya dengan kesepakatan ulama⁴, demikian juga wajibnya memberi nafkah kepada istri tatkala hamil sekalipun telah cerai demi kemaslahatan bayi⁵, dan lain sebagainya dari bukti perhatian Islam terhadap janin⁶.

Nah, dalam risalah kecil ini, kita akan mengkaji tentang kejahatan kriminal Aborsi dan tinjauan fiqh Islam terhadapnya. Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya bahasan tentang aborsi ini:

3 *Al-Mughni* 3/139 karya Ibnu Qudamah.

4 *Al-Ijma'* hlm. 142 karya Ibnul Mundzir.

5 QS. Ath-Tholaq: 6.

6 Lihat penjelasan lebih luas tentang perhatian Islam kepada janin dalam *Huququl Janin fi Syari'ah Islamiyyah* karya Abdullah bin Abdurrahman ad-Duwaysy dan *Ahkamul Marah Hamil* karya Yahya Abdurrahman.

1. Banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai hukum aborsi.
2. Kemajuan ilmu kedokteran modern sehingga praktik aborsi pada zaman sekarang begitu mudah sekali.
3. Praktek aborsi telah begitu marak dan merajalela pada zaman sekarang di belahan negara dunia, termasuk Indonesia akibat pergaulan bebas dan seks bebas (baca: zina) yang marak. Fenomena dan data praktek aborsi sungguh sangat mencengangkan dan mengerikan serta menyentak hati nurani.
4. Masalah aborsi banyak berkaitan dengan beberapa pihak terkait baik ahli kedokteran, ahli hukum, ulama, tokoh masyarakat, suami istri dan lain sebagainya.
5. Aborsi banyak berkaitan dengan hukum Islam yang masih jarang diketahui oleh masyarakat, bahkan ada beberapa fatwa serampangan tentang masalah aborsi.⁷

7 Lihat *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 7-8 karya Dr. Ibrahim bin

Semoga tulisan singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kewaspadaan akan kejahatan kriminal aborsi ini.

Bandung, 20 Dzulhijjah 1444 H

Yusuf Abu Ubaidah As Sidawi

Muhammad Qasim, *Al-Masail Ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat Al-Maalayah al-Mu'ashiroh* hlm. 2 karya Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih.



DEFENISI ABORSI

Secara etimologi, Aborsi adalah menggugurkan anak, sehingga ia tidak hidup. Adapun secara terminologi, Aborsi adalah praktek seorang wanita yang menggugurkan janinnya sehingga tidak hidup padahal telah nampak sebagian ciptaannya, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain.⁸

8 Demikian defenisi yang dipilih oleh Dr. Ibrahim Qasim dalam kitabnya *Al-Ijhadh fil Fiqih Islami* hlm. 88 setelah memaparkan beberapa defenisi yang disampaikan para ulama dan ahli kedokteran.



SEJARAH ABORSI

A borsi adalah buah ideologi untuk membatasi pertumbuhan penduduk dan pembatasan keturunan. Pada Akhir abad ke 18 M, berkembanglah di Eropa sebuah pemikiran yang dipelopori oleh pendeta bernama *Thomas Robert Malicus*, ia berpendapat bahwa pertambahan populasi penduduk yang begitu pesat dari 2,4,8,16,36. sedangkan data devisa negara hanya dapat mencukupi antara 3,4,5,6,7,8. oleh karenanya negara terancam kelaparan bila hal ini terus di lestarikan, maka ia mengajak kepada pembatasan keturunan dengan jalan memakai gaya hidup rahib (tidak menikah), atau mengahirkan proses perkawinan sampai populasi penduduk tidak bertambah pesat.

Teori Malicus ini diikuti oleh masa berikutnya akan tetapi dengan menggunakan alat-alat pembatasan keturunan. Teori ini berkembang di Amerika. Awalnya, mendapatkan protes dan pertentangan keras sampai terjadi perang dunia pertama tahun 1914-1918 M, lalu berubahlah persepsi masyarakat disebabkan masuknya wanita ke lapangan-lapangan kerja dan buruh. Berangkat dari sinilah berkembang beraneka ragam alat pencegah kehamilan.

Pada tahun 1942, ada undang-undang pembatasan keturunan di Amerika dan hal itu mendapatkan dukungan hangat dan respons positif masyarakat sehingga diadakan berbagai seminar dan dibagikan berbagai selebaran tentang anjuran penggunaan alat pembatasan keturunan demi mengantisipasi melunjaknya angka pertumbuhan penduduk sehingga pada tahun 1964 menjadi undang-undang resmi dan diikuti oleh beberapa negara lainnya, termasuk negara-negara Islam juga.⁹

9 *Al-Ijhadh fil Fiqih Islami* hlm.93-96 karya Dr. Ibrahim bin Muhammad Qasim,



SIKAP DAN PANDANGAN BERBAGAI AGAMA DAN NEGARA TERHADAP ABORSI

Aborsi dalam pandangan agama-agama sebelum Islam adalah haram dan termasuk tindak kejahatan. Dalam agama Yahudi, mereka mengharamkan Aborsi, mereka menetapkan sanksi yang amat berat bagi suami istri yang melakukan aborsi dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi hukuman tersebut tidak sampai pada taraf hukuman mati.

Dalam agama Nasrani, mereka mengharamkan Aborsi secara mutlak dan memberikan sanksi mati serta menganggap Aborsi sebagai bentuk

kriminal pembunuhan. Oleh karenanya, di Inggris sampai pada tahun 1524 hukuman aborsi adalah mati.

Kemudian hukuman aborsi diringankan menjadi penjara seumur hidup, lalu diringankan lagi sampai menjadi boleh di berbagai negara. Sebagai contoh di Amerika, awalnya hukuman aborsi di sana adalah hukuman mati, lalu diringankan menjadi penjara seumur hidup lalu menjadi boleh.

Negara yang pertama kali membolehkan aborsi adalah Unisoviet pada tahun 1920 kemudian pada tahun 1935 mereka melarang karena banyak kasus kematian wanita yang melakukan aborsi. Lalu diikuti oleh negara Jepang pada tahun 1948, kemudian China, Italia dan negara-negara Eropa lainnya.

Adapun negara Islam yang membolehkan undang-undang aborsi pertama kali adalah Tunisia bagi yang memiliki lima anak.¹⁰

10 Idem hlm. 97-101 secara ringkas.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Yang menerima hukuman adalah Ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Disebutkan pada Pasal 346: “*Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Juga disebutkan pada Pasal 348:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹¹

11 Lihat makalah “*Aborsi Menurut Perspektif Usul Fiqih*” oleh Rizki Sugianto, Skripsi S 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula.



DATA STATISTIK ABORSI YANG MENCENGANGKAN

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa jumlah janin yang digugurkan karena aborsi sampai pada tahun 1984 M telah mencapai 50 juta jiwa, sedangkan ibu yang meninggal karena sebab aborsi hingga 200 ribu jiwa.

Di Amerika misalnya jumlah janin yang gugur karena aborsi antara tahun 1973-1983 mencapai 15 juta jiwa. Pada tahun 1971 terdapat 1156 wanita yang melakukan aborsi di kota New York. Bahkan di kota tersebut terdapat lebih dari 300 rumah sakit yang menerima aborsi, bahkan ada sebuah

iklan yang dipajang di tempat fasilitas umum; *“Anda ingin aborsi? Segera hubungi kami”!!!*

Di Jepang pada tahun 1955 data aborsi di sana baik resmi atau ilegal sekitar 2 juta jiwa.

Di Unisoviet -*negara yang pertama kali membolehkan undang-undang aborsi*- data aborsi di sana sampai tahun 1978 sekitar 700 juta jiwa.

Dan di Prancis, jumlah aborsi di sana lebih banyak daripada jumlah kelahiran anak normal, padahal secara undang-undang aborsi di sana terlarang, namun jumlah presentase kelahiran bayi adalah 95 ribu sedangkan kalau aborsi adalah 150 ribu.¹²

Bagaimana dengan di Indonesia? Kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran pertahun. Bahkan, 1-1,5 juta diantaranya adalah kalangan remaja.

12 Idem hlm. 106-111.

Data mirip juga dihimpun oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mereka menemukan dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban Aborsi, tahun berikutnya (2009) naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu, pada tahun 2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. 62,6 persen pelaku diantaranya adalah anak berusia dibawah 18 tahun.¹³

13 <http://rifkaanisa.blogdetik.com/2013/01/21/problematika-aborsi-di-indonesia/>



HUKUM ASAL ABORSI

Ⲁandangan Syariat Islam secara umum sangat tegas mengharamkan praktek aborsi. Hal itu karena beberapa sebab:

1. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga lima hal yang urgen. Imam asy-Syathibi رحمته الله berkata: “Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari’at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal”.¹⁴
2. Aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan yaitu memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, Allah ﷻ berfirman:

14 *Al-Muwafaqot* 1/31.

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.” (QS. Al-Isra’: 6)

Nabi ﷺ juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak keturunan. Beliau ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah wanita yang penuh kasih dan melahirkan, karena saya berlomba-lomba memperbanyak umat.”¹⁵

3. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah ﷻ. Banyak diantara manusia

15 HR. Abu Dawud dalam Sunannya 2050, Nasai dalam Sunannya 3225, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 2732, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir* 12/219 no. 508 dan lain-lain; dishahihkan Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi

yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut tidak mampu untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengu-rusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah ﷻ, padahal Allah ﷻ telah berfirman :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya.” (QS. Huud: 6)

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa syariat Islam memandang bahwa hukum asal aborsi adalah haram kecuali beberapa kasus sebagaimana nanti akan kita bahas.¹⁶

16 *Al-Masail Ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat Al-Maaliyah al-Mu'ashiroh* hlm. 3-4 karya Dr. Khalid bin Ali al-Musyaqiqih.



HUKUM ABORSI SECARA TERPERINCI

Aborsi terjadi karena beberapa factor, diantaranya:

1. Keguguran alami.
2. Bukan sesuatu yang dharurat menurut syar'at seperti untuk menjaga kecantikan ibu.
3. Sesuatu yang dharurat menurut syari'at seperti penyakit berbahaya yang diderita ibu bayi.
4. Hubungan seks di luar nikah.

Insayallah, kita akan menjelaskan satu persatu

hukum aborsi karena hal-hal tersebut¹⁷:

1. Keguguran alami

Ini yang disebut juga dengan istilah “*Abortu Spontanea*” yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi karena sebab kecacatan besar yang menyimpannya akibat sakitnya sang ibu yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya.

Jenis ini tidak berdosa, sebab hal itu di luar kemampuan dan kehendak manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan

17 Pembahasan ini disarikan dari kitab *Al-Masail Ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat Al-Maalayah al-Mu'ashiroh* hlm. 4-13 karya Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih dan *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm.117-327 karya Dr. Ibrahim bin Muhammad Qasim.

sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 286)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

وَضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا
عَلَيْهِ

“Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan keterpaksaan”.¹⁸

Bahkan keguguran alami ini termasuk rahmat Allah kepada hamba-Nya, sebab berdasarkan riset kedokteran bahwa keguguran adalah proses tabi'at rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak sempurna penopang hidupnya, dan terbukti bahwa 70-90% janin yang keguguran alami adalah cacat fisiknya secara parah. Maka tidak perlu bagi orang tua untuk bersedih hati yang berlarut karena keguguran yang di luar keinginannya ini, hendaknya sabar dan berbaik sangka kepada Allah ﷻ.

18 HR Al-Baihaqi dalam Sunannya dan dishahihkan Syaikh al-Albani dalam *Shahihul-Jâmi* no. 13066.

2. Bukan Sesuatu Dharurat Menurut Syari'at

Banyak orang melakukan aborsi dengan alasan-alasan yang tidak termasuk dharurat dalam pandangan syari'at seperti menjaga kecantikan ibu, masih belum siap punya anak, takut tidak bisa merawat anak dan sebagainya.

Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan:

a. Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh

Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya menjadi dua pendapat :

Pendapat Pertama :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya.¹⁹

Di antara dalil mereka adalah hadist Ibnu

19 Lihat *Fathul Qodir* 3/401-402 karya Ibnu Humam, *Al-Inshaf* 1/386 karya al-Mardawi.

Mas'ud yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Pendapat kedua :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Ini adalah pendapat Mayoritas Malikiyyah dan dipilih oleh para ulama seperti al-Ghozali, Ibnu Hajar al-Haitami, Izzu bin Abdis Salam, Ibnu Rajab, Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyyah dan lain sebagainya.²⁰

Di antara alasannya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan.

Dan pendapat inilah yang lebih kuat *Insyallah. Wallahu A'lam.*

20 Lihat *Adz-Dzakhirah* 4/419 oleh al-Qorrofi, *Ihya' Ulumuddin* 2/58 oleh al-Ghozali, *Jamiul Ulum wal Hikam* hlm. 42 oleh Ibnu Rojab, *Ahkamun Nisa'* hlm. 194 oleh Ibnul Jauzi, *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* 34/160-161.

b. Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh

Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu. Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud رضي الله عنه:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُظْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتِّبَ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ

بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ
بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami dan beliau adalah *ash-shadiq al-mashduq* (seorang yang jujur dan dibenarkan). Nabi ﷺ mengatakan: “Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa *nuthfah* (air mani), kemudian 40 hari menjadi *'alaqah* (segumpal darah), kemudian 40 hari menjadi *mudhghah* (sekerat daging), kemudian diutus kepadanya malaikat maka malaikat meniupkan ruh kemudian malaikat itu diperintah dengan empat kalimat yaitu menulis rezeki bayi tersebut, pekerjaannya, ajalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Allah Dzat yang tidak ada sembahyan yang berhak disembah selain-Nya, sungguh salah seorang dari kalian beramal amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga sebatas satu hasta lalu didahului oleh ketentuan sehingga dia mengamalkan amalan penghuni neraka akhirnya dia masuk

neraka. Dan ada seorang di antara kalian yang mengamalkan amalan penduduk neraka hingga hampir-hampir saja batas antara dia dan neraka tinggal satu hasta tetapi ketentuan mendahulunya sehingga dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga dan dia masuk surga.”²¹

Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.” (QS. Al-Isra’: 33)

Para ulama juga telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya

21 HR. Bukhari: 3208 dan Muslim: 2643. Al-Hafizh Ibnu Rojab berkata dalam *Jami’ul Ulum wal Hikam* 1/153: “Hadits ini disepakati keabsahannya oleh umat dan diterima dengan bulat. Diriwayatkan dari ‘Amasy dari Zaid bin Wahb dari Ibnu Mas’ud”.

haram²².

3. Karena Alasan Dharurat Dalam Pandangan Syariat

Memang hukum asal aborsi adalah haram. Namun, jika ada kondisi dharurat menuntut aborsi, seperti jika keberadaan sang janin membahayakan ibunya yang menderita penyakit kronis maka dalam hal ini, ada dua keadaan:

a. Sebelum ditiupkan ruh pada bayi

Para ahli fiqih sekarang membolehkan aborsi jika memang aborsi dapat menyelamatkan nyawa ibu atau keberadaan bayi sangat membahayakan kesehatan ibu. Pendapat ini hamper bisa dikatakan kesepakatan ulama sekarang sebab belum dijumpai ada yang menyelisinya, bahkan sebagian mereka menyatakan wajib jika hal itu berkaitan dengan kehidupan sang ibu.

22 Lihat *Hasyiyah* Ibni Abidin 2/238, *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusy 2/311, *Hasyiyah Ad-Dasuqi* 2/267, *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 7/799, *Al-Muhalla* Ibnu Hazm 11/13.

Dalam *Fatwa Lajnah Daimah* (Lembaga Riset dan Fatwa Saudi Arabia) no 17576 pada 1/1/1416 dinyatakan: *“Tidak boleh menggugurkan kandungan jika berupa gumpalan darah atau sekerat daging sehingga ditetapkan oleh tim medis yang terpercaya bahwa keberadaan bayi sangat membahayakan keselamatan ibu setelah diupayakan dengan berbagai tindakan untuk mengatasi bahaya tersebut”*.

Oleh karenanya, agar aborsi ini boleh secara syari’at maka harus diperhatikan beberapa rambu berikut sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah ini:

1. Benar-benar ada penyakit yang mengancam nyawa sang ibu.
2. Tidak ditemukan cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan aborsi
3. Persaksian para dokter terpercaya yang ahli di bidangnya tentang kedua point di atas
4. Adanya janin terbukti sebagai faktor bahaya yang mengancam ibu.²³

23 Majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah al-Mua’shiroh* edisi 7 tahun 1411

Rambu-rambu harus terpenuhi sehingga boleh dilakukan aborsi, sebab pada zaman sekarang, di mana kedokteran mengalami kemajuan yang amat pesat, para dokter mengatakan bahwa hampir tidak ada penyakit satupun yang mengharuskan aborsi kecuali satu yaitu bayi yang mengalami keracunan sebagaimana yang dikatakan oleh dokter Muhammad al-Baar.²⁴

Oleh karenanya, termasuk kesalahan apa yang dilakukan sebagian dokter yang tergesa-gesa mengambil pilihan untuk aborsi dengan alasan demi kesehatan ibu. Ingat, hukum asal aborsi adalah haram kecuali jika terpenuhi syarat-syarat di atas dengan penuh kehati-hatian.

b. Setelah ditiupkan ruh

Gambaran permasalahannya, ada seorang ibu yang telah mengandung bayinya lebih dari empat bulan, lalu terbukti bahwa adanya janin itu

H, *Ath-Thibbu Sayr'i* 371-373 oleh Dr. Ziyad Darwaisy, *Majalah Al-Hikmah* edisi 6, Shofar 1416 H.

24 *Kholqu Insan Baina Ath-Thibbi wal Qur'an* hlm. 439

sangat membahayakan nyawa ibu sehingga kita dihadapkan dua pilihan antara menyelamatkan ibu dengan menggugurkan kandungan ataukah menyelamatkan kandungan tetapi ibunya tidak selamat.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama :

Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama ahli fiqih dahulu²⁵. Dan diantara para ulama masa kini yang menguatkan pendapat ini adalah Syaikh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله.²⁶

25 Lihat *Hasiyah* Ibni Abidin 2/252, *Adz-Dzakhirah* 2/470 oleh al-Qorrofi, *Nihayatul Muhtaj* 8/442 oleh ar-Ramli, *Al-Furu'* 1/281 oleh Ibnu Muflih.

26 *Syarh Arbain Nawawiyah* hlm. 107-109.

Diantara alasan mereka adalah karena bayi tersebut telah ditiupkan ruh maka membunuhnya hukumnya haram sebagaimana kesepakatan ulama di atas. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. “ (QS. Al Israa’: 33)

Mereka juga berlasan dengan *ijma’* (kesepakatan ulama) tentang tidak bolehnya seorang membunuh orang lain sekalipun keadaannya terdesak atau dipaksa.²⁷

Pendapat Kedua :

Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan roh kepadanya, jika hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan

27 Lihat *Badai Shonai’* oleh al-Kasani 7/177, Al-Mabsuth oleh as-Sarokhsi 24/276, Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd 2/396, Al-Mughni Ibnu Qudamah 7/645.

ibu dari kematian, karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. Dan juga berdasarkan kaidah fiqih “*Jika berbenturan dua maf-sadat maka dipilih yang paling ringan*”.²⁸

Inilah yang difatwakan oleh para ulama pada zaman sekarang termasuk para ulama senior di Saudi Arabia pada fatwa no 9453 pada 29/3/1407 H dan fatwa no 17576 pada 19/1/1416 H. Dan ini juga yang dikuat oleh tim penyusun Ensiklopedi Fiqih yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Kuwait²⁹

Jujur, sebenarnya pendapat pertama sangat-lah kuat argumennya dan sulit menyelisihinya, namun jika memang posisi dan keadaannya kita

28 Lihat kaidah ini secara lebih luas dalam *al-Asybah wan Nazha'ir* hlm. 87 karya as-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazha'ir* hlm. 89 karya Ibnu Nujaim, *al-Qawa'id al Kulliyah wa Dhawabith al-Fiqhiyyah* hlm. 183 karya Dr. Muhammad Utsman Syubair, *al-Mufashshal fil Qawa'idil Fiqhiyyah* hlm. 369 karya Dr. Ya'qub Ba Husain.

29 *Al-Masu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* 2/57.

harus memilih antara kehidupan bayi dan ibu, maka menyelamatkan nyawa ibu lebih penting karena beberapa alasan:

1. Kehidupan ibu lebih penting daripada kehidupan janin.
2. Kematian ibu lebih mendalam dirasakan oleh keluarga daripada kematian bayi.
3. Biasanya bayi juga rawan mati usai lahir daripada ibu.

Oleh karenanya, kami cenderung menguatkan pendapat kedua jika memang aborsi adalah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dengan keputusan ahli kedokteran yang terpercaya bukan hanya praduga yang tidak yakin, sebab tidak boleh membunuh anak Adam yang hidup karena sesuatu yang masih meragukan. Adapun apabila jika kita tidak yakin bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa sang Ibu maka tidak boleh dilakukan aborsi. *Wallahu A'lam.*



BOLEHKAH ABORSI KARENA ZINA?

Salah satu faktor aborsi yang paling sering terjadi di negeri ini pada zaman sekarang adalah karena zina atau hubungan di luar nikah. Hal itu karena begitu maraknya dan mudahnya sarana-sarana perzinaan di zaman sekarang sampai-sampai di sebagian negara kafir membuat ketetapan undang-undang bolehnya aborsi sehingga aborsi di sana menjadi bisnis yang cukup menjanjikan alias laris manis.

Dalam masalah ini ada dua pembahasan:

A. Zina atas dasar suka sama suka

Hal ini memiliki dua keadaan:

1. Sebelum ditiupkan ruh

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

Pertama: Boleh

Pendapat ini adalah dhohir ucapan para ahli fiqih dahulu. Alasannya, karena bayi tersebut lahir dari air mani yang haram sehingga adanya seperti tidak adanya, dan hal itu akan menjadi aib bagi ibunya, keluarganya, dan anak itu juga nanti.

Kedua: Tidak boleh

Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas para ulama zaman sekarang. Alasan mereka karena bayi tersebut tidak memikul dosa orang tuanya, demikian juga kisah wanita Ghomidiyyah yang mengaku berzina kepada Nabi ﷺ namun beliau menundanya untuk menjaga janin yang di perutnya. Seandainya janin tersebut tidak memiliki kehormatan, niscaya Nabi akan merajamnya langsung. Apalagi, jika kita membuka peluang diperbolehkannya aborsi karena zina maka ini akan semakin membuka lebar-lebar pintu perziniaan

karena manusia sudah tidak perlu menanggung malu di masyarakat karena zina.

Pendapat inilah yang lebih kuat Insyallah karena argumennya lebih mantap. *Wallahu A'lam.*

2. Setelah ditiupkan ruh

Jika sebelum ditiupkan ruh saja haram aborsi karena zina, maka setelah ditiupkan ruh tentu lebih terlarang, karena itu tindakan pembunuhan kepada janin yang sudah bernyawa. Dan itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama sebagaimana di atas.

B. Zina karena diperkosa dan sejenisnya

Hal ini pada zaman sekarang juga masih sering terjadi terutama di saat perang. Dan maksud kami sejenisnya adalah seperti wanita yang dizinai setelah dibuat mabuk karena diminum obat yang membuatnya tak sadarkan diri atau dia tidur, yang jelas wanita tersebut zina dalam keadaan di luar dari keinginannya.

Hal ini juga ada dua keadaan:

1. Sebelum ditiupakan ruh

Para ulama yang mengharamkan aborsi karena zina, mereka membolehkan jika zinanya karena diperkosa, karena hal itu adalah di luar dari keinginannya dan Allah telah memaafkan orang yang melakukan dosa karena dipaksa. Ditambah lagi bahwa hal itu akan menjadi beban mental bagi ibu jika harus mengandungnya.

Dan tidak dijumpai adanya perselisihan ulama tentang bolehnya aborsi dalam keadaan dan waktu ini.³⁰

2. Setelah ditiupkan ruh

Adapun setelah ditiupkannya roh maka tidak boleh melakukan aborsi sekalipun karena diperkosa. Yang demikian itu karena anak tersebut tidak bersalah, dan kini dia sudah bernyawa

30 Lihat *Al-Himayah al-Jinaiyyah li Haqqi Thifli fil Hayah* hlm. 264 oleh Dr. Hilali Ahmad, *Majalah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah AL-Mu'ashiroh* edisi 7, 1411 H

sehingga tidak boleh dibunuh dengan kesepakatan ulama.

Maka kewajiban bagi wanita dalam kondisi ini untuk bersabar dan menguatkan iman serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah ﷻ. Dan hendaknya bagi keluarganya untuk bisa menghibur hati wanita tersebut dan meringankan bebannya dengan menanggung hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran bayi.

Hukum ini sama sekali bukan berarti tidak merasakan penderitaan hati wanita yang diperkosa tetapi hal itu karena besarnya kejahatan kriminal pembunuhan terhadap nyawa. *Wallahu A'lam.*

Demikianlah tulisan penjelasan singkat tentang masalah aborsi. Semoga paparan ini memberikan secercah sinar ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kewaspadaan bagi kita terhadap dosa aborsi. *Amin.*



PENUTUP

Al kisah, sejarah mencatat bahwa sahabat Utsman bin Affan رضي الله عنه tatkala dikepung oleh para pemberontak, Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan kepadanya: Apakah kita lawan mereka?. Beliau menjawab: “Sesungguhnya jika kamu membunuh satu nyawa mereka berarti kamu membunuh semua nyawa manusia”.³¹

Atsar ini memberikan ibrah kepada kita tentang mahalnya darah dan bahaya menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang haq, termasuk adalah janin yang tak berdosa. Perhatikanlah sikap dan takutnya sang ksatria, sahabat mulia Khalifah Utsman bin Affan رضي الله عنه yang

31 Diriwayatkan Said bin Manshur dan dishahihkan oleh Syeikh Shalih Al 'Ushoimi dalam *Al Ghurar Min Mauqufil Atsar*.

tidak ingin ada pertumpahan darah karena sebab dirinya, padahal seandainya beliau mau, bisa saja beliau memerintahkan para prajuritnya untuk menumpas para pengepung rumahnya karena beliau adalah khalifah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Namun beliau takut ada pertumpahan darah karena sebab beliau, bahkan beliau lebih memilih menjadi korban daripada harus bertanggung jawab di pengadilan akherat kelak. Semoga Allah meridhaimu wahai sang khalifah.

Darah dan nyawa seorang muslim sangatlah berharga di sisi Allah. Tidak boleh ditumpahkan tanpa haq. Nabi ﷺ bersabda di khutbah Arafah:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ
عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

*“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini”.*³²

32 HR. Muslim 3009

Oleh karenanya, pembunuhan dalam Islam merupakan dosa besar bahkan paling besar setelah dosa syirik. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَزَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ
المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

*“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar”.*³³

Nabi ﷺ juga pernah mengabarkan bahwa orang yang dibunuh nanti di hari kiamat akan membawa kepalanya dan kepala pembunuh sembari urat lehernya bersimbah darah, mengadu kepada Pemilik Arsy; *“Ini adalah pembunuhku.”* Lalu Allah ﷻ mengatakan kepada pembunuh; *“Celaka dirimu dan menyeretnya ke neraka”.*³⁴

33 HR. Ibnu Majah (2668), Tirmidzi (1395), Nasai (3998) dengan sanad shohih.

34 HR. Ath Thobroni dalam *Al Kabir* dan dishahihkan al Albani dalam *As Shahihah*: 2697

Maka hendaknya semua kita bertaqwa kepada Allah dan mengerem diri dari pertumpahan darah karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

Saudaraku, keamanan merupakan kenikmatan besar dan kebutuhan primer bagi pribadi, masyarakat dan negara, bahkan keamanan bagi manusia lebih penting daripada kebutuhan pangan. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ،
عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Barangsiapa yang hidup secara aman perjalanannya, sehat badannya, memiliki makanan setiap harinya, maka seakan-akan terkumpul padanya nikmat dunia”.

Maka mari kita rawat nikmat keamananan dan janganlah kita merusaknya. Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti

saudara muslim lainnya”.³⁵

Nabi ﷺ juga bersabda:

مَنْ أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِمِجْدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ
حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

“Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka Malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya”.³⁶

Aduhai, kalau mengisyaratkan dengan senjata saja tidak boleh, maka bagaimana kiranya dengan yang lebih besar dari itu?! Fikirkanlah!

Akhirnya, kami menghimbau kepada semuanya mari kita banyak berdoa kepada Allah ﷻ di hari-hari ini agar Allah ﷻ menjaga stabilitas keamanan negeri ini dari segala fitnah dan kecauan.

35 HR. Abu Dawud 5004 dan Ahmad 23064 dengan sanad shohih, dishahihkan al-Albani dalam *Ghoyatul Marom* 447

36 HR. Muslim: 2616



DAFTAR REFERENSI

1. *Ahkamul Ijhadh fil Fiqih Islami*. Dr. Ibrahim bin Muhammad Qasim. Penerbit Majalah Al-Hikmah, Brithonia, cet pertama 1423 H
2. *Al-Masail Ath-Thibbiyah wal Maaliyah Al-Mua'shiroh*. Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih (Berbentuk tulisan computer)
3. *Huququl Janin fi Syari'ah Islamiyyah*. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Duwaisy. Dar Kunuz Isy-biliya, KSA, cet pertama 1431 H
4. *Ikhtiyar Jinsil Janin Dirosah Fiqhiyyah Thibbiyyah*. Dr. Abdurrahim Qasim. Maktabah Al-Asady, KSA, cet kedua 1424 H